

PENETAPAN-SEKRETARIAT PPS-SANGALLA SELATAN

2023

Kpt 67 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/LEMBANG KECAMATAN SANGALLA SELATAN KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023

ABSTRAK:

- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Lembang Kecamatan Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Sekretariat PPS Kelurahan/Lembang Sangalla Selatan sebanyak 15 Orang yang terbagi dalam 5 Kelurahan/Lembang.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 01 Februari 2023.
- Lampiran: 2 hlm.